

Lampiran: Hubungan Antara Standar, Indikator, Pelaksana dan Dokumen

No.	Isi Standar Proses PkM	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
1.	Rektor menetapkan Standar Proses PkM yang merupakan kriteria minimal tentang kegiatan PkM, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Dekan dan Direktur Pascasarjana menetapkan Standar proses PkM di tingkat Fakultas/Pascasarjana berpedoman pada standar yang ditetapkan di tingkat universitas.	Tersedia dokumen Standar Proses PkM di tingkat universitas dan prodi di lingkungan UNR.	Semester Genap 2020/2021	1. Rektor UNR 2. Dekan 3. Direkur Pascasarjana	SK Rektor UNR tentang 1. Standar Proses PkM UNR 2. Standar Proses PkM Prodi
2.	Ketua LPPM, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris, dan Kaprodi minimal setahun sekali, sesuai kewenangannya masing-masing memastikan bahwa proses PkM ini dapat berupa: a. pelayanan kepada masyarakat; b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau d. pemberdayaan masyarakat.	(Indikator untuk pernyataan isi standar nomor 2a, 2b) Tersedia Buku pedoman PkM yang memuat : a. Cakupan alternatif kegiatan PkM yaitu 1) pelayanan kepada masyarakat; 2) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; 3) peningkatan	Semester Genap 2020/2021	Ketua LPPM	Buku Pedoman KAT UNR

No.	Isi Standar Proses PkM	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
3.	Ketua LPPM, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris, dan Kaprodi dalam proses kegiatan PkM mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan	kapasitas masyarakat; atau 4) pemberdayaan masyarakat b. Definisi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan			
4.	Ketua LPPM, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris, dan Kaprodi dalam proses kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.	(Indikator untuk pernyataan isi standar nomor 2c, 2d) Tersedia RPS PkM (RPS Kuliah Aplikatif Terpadu) di tingkat universitas yang memuat capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, bobot sks, deskripsi mata kuliah, kriteria penilaian, sumber belajar, uraian kegiatan PkM, dan durasi waktu pelaksanaan kegiatan.			
5.	Ketua LPPM, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris, dan Kaprodi sesuai kewenangannya masing-masing memastikan bahwa kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.	memuat capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, bobot sks, deskripsi mata kuliah, kriteria penilaian, sumber belajar, uraian kegiatan PkM, dan durasi waktu pelaksanaan kegiatan.			

No.	Isi Standar Proses PkM	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
6.	Ketua LPPM, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris, dan Kaprodi sesuai kewenangannya masing-masing memastikan bahwa kegiatan PkM diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.	(Indikator untuk pernyataan isi standar nomor 2e) Tersedia daftar rencana kegiatan PkM baik di tingkat fakultas/pascasarjana maupun di tingkat universitas yang terarah, terukur, dan terprogram dengan baik.			
7.	Ketua BPM dan Ketua GPM UNR harus mensosialisasikan standar proses PkM agar dapat dipahami oleh pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, serta dilaksanakan oleh yang menjadi pelaksana standar, minimal setelah standar selesai dibuat atau direvisi serta ditetapkan.	Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa atau setidaknya yang menjadi pelaksana standar memiliki pemahaman yang sama terhadap standar proses PkM UNR.	Semester Genap 2020/2021	Ketua BPM Ketua GPM	Daftar hadir sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian proses PkM